



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 925/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dimas Wahyudi
Tempat lahir : Rantau Prapat
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Balai Desa G Melati LK VIII Kel. Polonia Kec.
Medan Polonia Kota Medan Polonia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
6. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Azmi Zulfachri, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum AZF & Partners yang beralamat

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor di Jalan Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kec. Perbaungan Serdang Bedagai Prov Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 9 Juni 2023;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor Reg. Perkara : PDM-1156/L.2.14/Enz.2/04/2023 tanggal 10 April 2023 karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa DIMAS WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kompleks Merci Barn Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi Doni Indo Bangun dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS WAHYUDI di Jalan Kompleks Merci Barn Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi : BK 1469 XQ, Nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya ke rumah SUYATNO Als YETNO Als LEDONG (berkas terpisah) di Perumahan Cluster Rumah Pondok Desa Kayu Embun Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dan pada saat terdakwa sampai dirumahnya SUYATNO dan pada saat itu JASMARDIAN (berkas terpisah) sedang berada dirumah itu juga sedang berdua dikamar belakang rumah tersebut, dan kemudian JASMARDIAN berkata kepada terdakwa "mas, itu shabu mu yang terletak dilantai ya "kemudian terdakwa berkata "iya bang" kemudian terdakwa mengambil shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang seberat 250 (dua ratus lima puluh) gram dan kemudian terdakwa mempaketi (ngecak) shabu tersebut dan terdakwa asingkan sebanyak 1 (satu) paket yaitu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) untuk terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang belum pernah berjumpa dengan terdakwa dan akan berjumpa di Jalan Kompleks Merci Barn Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang namun terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS31EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 13 Maret 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka DIMAS WAHYUDI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DIMAS WAHYUDI pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023, sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Jalan Kompleks Merci Barn Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib saksi Doni Indo Bangun dan saksi penangkap lainnya setelah menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa DIMAS WAHYUDI di Jalan Kompleks Merci Barn Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram, 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi : BK 1469 XQ, Nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Deli Serdang guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium No. DS31EC/III/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang - Medan, tanggal 13 Maret 2023, tentang hasil analisis pemeriksaan Laboratorium Narkotika BNN mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka DIMAS WAHYUDI benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 925/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Medan Nomor 925/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023;

Setelah membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS WAHYUDI, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram "; sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS WAHYUDI, dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dengan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 99,39 gram.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram, berat netto 96,2 gram.
- 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan netto 27,4 gram.
- 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram, netto 5,2 gram.
- 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram, netto 18,89 gram. Total 247,08 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi : BK 1469 XQ, Nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa DIMAS WAHYUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dimas Wahyudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 99,39 gram.
 - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram, berat netto 96,2 gram.
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan netto 27,4 gram.
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram, netto 5,2 gram.
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram, netto 18,89 gram. Total 247,08 gram.

Dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi : BK 1469 XQ, Nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta.Pid/2023/PN Lpb yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lpb tanggal 6 Juni 2023;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 148/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 12 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sewaktu membeli dan menjual narkotika, namun Terdakwa tetap membeli dan menjualnya. Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itulah pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dipandang sudah tepat dan benar sehingga secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

B. Pertimbangan hukum tentang Penjatuhan Pidana

- Bahwa Tersangka ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 18.30 wib di Jalan Kompleks Merci Barn

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Suka Makmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, dan pada saat ditangkap sedang seorang diri.

- Bahwa Pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu yang terdakwa lakukan adalah terdakwa sedang berhenti dan duduk di atas sepeda motor milik saya sedang menunggu pembeli shabu.
- Bahwa Adapun barang bukti yang ditemukan dan disita polisi pada saat melakukan penangkapan adalah : 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram dan 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram. 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembila belas koma tujuh puluh sembilan) gram. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan No.Pol : BK 1469 XQ.
- Bahwa terdakwa menjual shabu sudah selama 3 (tiga) tahun dan maksud dan tujuan terdakwa menjual shabu adalah untuk memperoleh keuntungan dan uang keuntungan terdakwa dalam menjual shabu tersebut adalah telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika tersebut dan tidak untuk hal yang dibenarkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatintasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang *inherent* dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa dan dikuatirkan dapat merusak mental dan moral masyarakat, khususnya generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama yang berkesimpulan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023, kecuali sepanjang mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu diubah/diperbaiki. Oleh karenanya terhadap pertimbangan-pertimbangan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama yang sudah tepat dan benar tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, kecuali sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sebab terhadap hal tersebut dipertimbangkan dan diputuskan tersendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap pelaku kejahatan narkotika juga dikenakan/dikomulasikan dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar denda yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena sudah tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama, maka terhadap amar putusan Pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai barang bukti tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 566/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dimas Wahyudi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram “, sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Snack Chiki Net berisi 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 100,29 (seratus koma dua puluh sembilan) gram dan berat netto 99,39 gram.
 - 1 (satu) bungkus sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 97,10 (Sembilan puluh tujuh koma sepuluh) gram, berat netto 96,2 gram.
 - 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 27,95 (dua puluh tujuh koma sembilan puluh lima) gram dan netto 27,4 gram.
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 5,31 (lima koma tiga puluh satu) gram, netto 5,2 gram.
 - 1 (satu) buah plastik bungkus Roti Roma Malkist berisi 1 (satu) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat bruto 19,79 (sembilan belas koma tujuh puluh sembilan) gram, netto 18,89 gram. Total 247,08 gram.

Dimusnahkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Polisi : BK 1469 XQ, Nomor rangka dan nomor mesin tidak diketahui.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh kami **Albert Monang Siringiringo, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **Dr. Longser Sormin, S.H., M.H.** dan **Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 Juli 2023, Nomor 925/PID.SUS/2023/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Effendi Siregar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Longser Sormin, S.H., M.H.

Albert Monang Siringiringo, S.H., M.H.

Kurnia Yani Darmono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Effendi Siregar, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 925/PID.SUS/2023/PT MDN